

Peran Sumpah Perwalian Dalam Pengurusan Harta Peninggalan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Balai Harta Peninggalan

Arya Nada Bakara^{1*}, Besty Habeahan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Email : aryanada.bakara@student.uhn.ac.id

Abstrak—Perkawinan dapat menimbulkan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, termasuk hak atas harta peninggalan. Anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan hukum, khususnya anak dibawah umur yang belum memiliki kecakapan hukum penuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sumpah perwalian dan fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap pengurusan harta peninggalan anak dibawah umur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan, menelaah ketentuan KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sumpah perwalian adalah sebagai dasar moral dan yuridis bagi wali, mengikatnya untuk bertindak demi kepentingan anak dan mencegah penyalahgunaan harta. Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas, memberikan pengawasan, bimbingan, dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran oleh wali. Sinergi antara sumpah perwalian dan pengawasan BHP memastikan hak-hak anak dibawah umur terlindungi, pengelolaan harta peninggalan dilakukan secara adil dan transparan, serta sistem perwalian berjalan secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran wali terhadap sumpah perwalian dan penguatan pengawasan BHP sebagai upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi anak.

Kata kunci: Sumpah Perwalian, Balai Harta Peninggalan, Anak Dibawah Umur

Abstract—Marriage creates a legal relationship between husband, wife, and children, including rights to inherited property. Children, as the nation's future generation, require legal protection, especially minors who do not yet have full legal capacity. This study aims to determine the role of the guardianship oath and the supervisory function of the Estate Management Agency (BHP) in managing the inheritance of minors. The study used a qualitative method with a normative approach and literature review, examining the provisions of the Civil Code, the Child Protection Law, and related legal literature. The results indicate that the guardianship oath serves as a moral and legal basis for the guardian, binding them to act in the interests of the child and preventing misuse of assets. The Estate Management Agency (BHP) functions as a supervising guardian, providing supervision, guidance, and law enforcement in the event of violations by the guardian. The synergy between the guardianship oath and BHP supervision ensures that the rights of minors are protected, the management of inheritance is carried out fairly and transparently, and the guardianship system operates effectively. This study recommends increasing guardians' awareness of the guardianship oath and strengthening oversight of the BHP (legal trust) as an effort to optimize legal protection for children.

Keywords: Guardianship Oath, Estate Planning Office, Minors

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui perkawinan lahirilah hubungan hukum antara suami, istri dan anak, yang dimana masing masing memiliki hak dan kewajiban. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat bertahan selamanya. Faktor seperti kematian dapat menjadi salah satu pihak dapat menimbulkan akibat hukum terhadap anak dan harta kekayaan dalam perkawinan tersebut.

Anak adalah ahli waris dan asset masa depan bangsa dan oleh karena itu, mereka sangat memerlukan perlindungan, termasuk hak perdata atas harta peninggalan. Perlindungan anak telah ditegaskan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap harta peninggalan yang menjadi hak anak, terutama anak yang masih dibawah umur. Hal ini penting karena anak dibawah umur belum memiliki kecakapan hukum yang menjamin terpenuhinya hak anak, terutama dalam situasi yang rentan seperti kehilangan orang tua dan adanya harta warisan yang berhak menjadi haknya. Dalam konteks harta peninggalan, perlindungan hukum menjadi sangat krusial mengingat anak dibawah umur tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengelola dan mempertahankan hak-hak keperdataannya.[1]

Balai Harta Peninggalan (BHP), hadir sebagai perpanjangan tangan dalam menjamin perlindungan tersebut. BHP secara historis dan yuridis, khususnya melalui ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), menempatkan lembaga ini sebagai salah satu instrument hukum penting dalam perwalian dan pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur, peran Balai Harta Peninggalan sangat penting, karena dalam hukum perdata, perwalian anak dibawah umur terjadi karena, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, Orang tua bercerai, atau pencabutan dari kekuasaan orang tua. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan wali. Banyak wali memilih BHP karena lembaga ini tidak berpihak pada keluarga manapun dan bertugas memastikan harta peninggalan anak tidak disalahgunakan[2]. Disinilah fungsi BHP sebagai wali pengawas, memiliki makna yaitu memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan wali benar benar demi kepentingan anak[3].



Fungsi BHP sebagai wali pengawas ini mencakup serangkaian kewenangan, mulai dari pengawasan umum terhadap tindakan wali, memerintahkan pembuatan inventarisasi harta kekayaan anak, hingga mengajukan permohonan pemecatan wali ke Pengadilan Negeri apabila terjadi perbuatan curang atau kelalaian yang merugikan anak. Dengan fungsi ini, BHP bukan hanya lembaga administratif semata, tetapi juga memiliki fungsi yudisial dalam mengawal pelaksanaan perwalian. Posisi BHP menjadi semakin penting dalam mencegah praktik penyalahgunaan harta peninggalan anak di bawah umur, terlebih ketika keluarga yang ditunjuk sebagai wali memiliki potensi untuk bertindak curang atau lalai[4].

Salah satu tahapan awal dari kritikal dalam proses perwalian yang berada dibawah pengawasan BHP adalah "pengambilan sumpah perwalian". sumpah ini tidak sekedar seremoni formalitas melainkan sebuah penegasan legalitas dan komitmen moral hukum dari wali di hadapan BHP. Berdasarkan pasal 362 KUHPerduta wali yang diangkat, kecuali badan hukum wajib mengangkat sumpah dimuka Balai Harta Peninggalan. Dengan demikian, sumpah perwalian merupakan titik tolak dimulainya kewajiban pengawasan BHP secara efektif. Dalam konteks ini, sebagaimana halnya peran wali yang berwenang untuk menguasai dan melindungi seseorang di bawah tanggungannya, wali memiliki kedudukan hukum yang mengikat dengan pihak yang berada di bawah perlindungannya, baik terhadap anak-anak maupun individu lain yang bukan orang tua, namun secara sah diberikan kewenangan untuk menjalankan peran pada sumpah perwalian.

Dalam praktik pelaksanaan perwalian, seringkali muncul berbagai permasalahan seperti potensi penyalahgunaan harta oleh wali, ketidakpatuhan wali dalam membuat perhitungan dan pertanggungjawaban secara berkala, serta minimnya keterlibatan Balai Harta Peninggalan (BHP) setelah pengambilan sumpah perwalian. Permasalahan permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran sumpah perwalian dapat menjamin tanggungjawab dan kejujuran wali dalam pengurusan harta peninggalan anak dibawah umur, serta bagaimana fungsi balai harta peninggalan tersebut agar hak hak anak tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku[5].

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif "peran sumpah perwalian dalam menguatkan fungsi pengawasan BHP Medan terhadap pengurusan harta peninggalan anak di bawah umur. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkrit untuk rebitalisasi peran dan fungsi BHP, khususnya di Balai Harta Peninggalan (BHP).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative dan studi kepustakaan (*library research*). metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam makna, nilai, serta penerapan sumpah perwalian dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur. Pendekatan normative digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang perwalian dalam harta peninggalan, dengan berfokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) serta peraturan Perundang-Undang yang terkait dengan Balai Harta Peninggalan[6].

Selain itu, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Seperti Undang Undang, literature hukum, jurnal ilmiah, sertadokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan metode ini penulis berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif baik dari sisi teoritis maupun praktik pelaksanaan sumpah perwalian dan fungsi balai harta peninggalan dalam mengurus harta peninggalan anak dibawah umur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Sumpah Perwalian dalam perspektif Hukum Perdata

Salah satu bentuk nyata perlindungan anak dari aspek yuridis dalam ranah hukum perdata dapat ditemukan dalam institusi perwalian. Dalam sistem hukum Indonesia, perwalian dipahami sebagai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu demi melindungi kepentingan serta hak anak, khususnya bagi mereka yang telah kehilangan orang tua kandung. Peran dengan demikian tidak hanya[7] berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang kehilangan orang tua, tetapi juga sebagai sarana pemberian kewenangan hukum kepada wali untuk mewakili kepentingan anak, tetapi juga sebagai sarana pemberian kewenangan hukum kepada wali untuk mewakili kepentingan anak dalam berbagai tindakan keperdataan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, sumpah perwalian dalam Hukum Perdata Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai pintu masuk dimulainya kewenangan wali dalam mengurus harta peninggalan anak di bawah umur. Dalam sistem Hukum Perdata pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa dan oleh karenanya tidak memiliki kecakapan hukum (*handelingsonbekwaam*). Kondisi ini menjadikan anak berada dalam posisi hukum yang lemah dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga ia memerlukan perwakilan hukum yang sah yaitu seorang wali. pasal 362 KUHPerduta secara eksplisit menyebutkan bahwa seorang



wali yang diangkat wajib mengucapkan sumpah dihadapan Balai Harta Peninggalan (BHP), kecuali jika wali tersebut berbentuk badan hukum[8].

Penyempahan dalam perwalian harus dilakukan sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianut oleh orang tua atau wali, karena hal ini menjadi dasar sahnya sumpah di mata hukum dan moral. Dengan mengikuti keyakinan yang dianut, proses penyempahan dianggap sah secara hukum perdata dan dapat diterima secara sosial, sehingga tanggung jawab wali dalam mengurus kepentingan anak, termasuk harta peninggalan, dapat dijalankan dengan penuh itikad baik[9].

Peran sumpah perwalian dalam hukum perdata juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk kontrak moral hukum antar wali dengan negara, dimana negara melalui BHP bertindak sebagai pengawas. Sumpah ini memastikan bahwa wali tidak hanya menjalankan tugas karena ikatan kekeluargaan, tetapi juga karena adanya ikatan hukum yang mengikat. Jika seorang wali mengabaikan kewajiban sumpah, maka kewenangannya belum sah secara hukum. Dalam praktik, penguasaan sumpah sering kali dipandang formalitas, padahal sumpah tersebut mengandung konsekuensi hukum, seorang wali yang terbukti melanggar sumpahnya, misalnya dengan menyalahgunakan harta anak, dapat dikenai sanksi berupa pencopotan wali oleh pengadilan, bahkan tuntutan pidana bila terbukti melakukan penggelapan atau penipuan. Dengan demikian, sumpah perwalian merupakan fondasi hukum perdata yang mengikat wali untuk bertindak demi kepentingan anak bukan demi kepentingan pribadi[10].

Sayangnya, dalam faktanya pengucapan sumpah perwalian seringkali dianggap sebagai formalitas administrative belaka. Banyak wali yang mengucapkan sumpah tanpa memahami substansi hukum yang melekat padanya. Padahal sumpah tersebut memiliki konsekuensi hukum yang nyata, tanpa pengucapan sumpah kewenangan wali belum sah secara hukum, sehingga segala tindakan yang dilakukan wali atas nama anak dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lebih jauh lagi, sumpah tersebut memiliki fungsi preventif dan represif. Sebagai fungsi preventif, sumpah menanamkan tanggung jawab moral agar wali tidak tergoda untuk bertindak melewati batas kewenangan atau memanfaatkan harta anak untuk kepentingan pribadi. Sebagai sumpah represif, sumpah menjadi dasar hukum bagi negara atau pengadilan untuk menindak wali yang melanggar amanahnya. Pelanggaran terhadap sumpah dalam konteks hukum merupakan bentuk pelanggaran terhadap janji hukum (*rechtsbelofte*) yang dapat menimbulkan sanksi administrative maupun pidana.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum perdata, sumpah perwalian harus dipandang sebagai “fondasi moral dan yuridis” yang memastikan bahwa setiap tindakan wali dilakukan dengan tanggung jawab, transparansi, dan itikad baik. Jika sumpah ini dijalankan dengan penuh kesadaran dan pengawasan efektif oleh BHP, maka sistem perwalian dalam hukum perdata akan berfungsi dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen perlindungan hukum anak. Namun, jika sumpah hanya dijadikan formalitas tanpa penegakan hukum yang tegas, maka tujuan utama perwalian akan kehilangan maknanya, dan anak justru berpotensi menjadi korban penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sumpah perwalian merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan preventif, moral, dan yuridis dalam menjaga kemurnian fungsi perwalian. Ia bukan hanya menjadi simbol legalitas, tetapi juga representasi dari nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial yang melekat dalam hukum perdata Indonesia. Melalui pengucapan sumpah, seorang wali diikat oleh hukum dan moral untuk bertindak bukan demi kepentingan pribadi, tetapi demi masa depan anak yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 362 KUHPperdata, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai doktrin hukum yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas tertinggi.

2. Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam menjamin perlindungan Harta Anak

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang memiliki fungsi historis sekaligus yuridis dalam sistem hukum Indonesia. Secara historis, lembaga ini lahir pada masa kolonial Belanda melalui *Staatsblad* 1872 No.166 dengan nama *weeskamer* yang berfungsi melindungi anak yatim piatu. Hingga kini, fungsi ini tetap dipertahankan, bahkan diperluas sesuai dengan perkembangan hukum nasional. Dalam konteks perwalian, BHP berfungsi sebagai wali pengawas (*toeziende voogd*) yang mengawasi wali dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi pengawasan ini sangat krusial karena anak dibawah umur tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau menuntut ketika haknya dilanggar, sehingga negara melalui BHP harus hadir untuk menjamin perlindungan tersebut.

Anak-anak yang masih dibawah umur, mereka belum cakap untuk dapat menjalankan perbuatan hukum, dalam hal ini demikian mereka ini rentan sekali dimanfaatkan oleh walinya. Perwalian anak dibawah umur terjadi karena antara lain:

1. Salah satu atau kedua orrang tuanya telah meninggal dunia,
2. Orang Tua bercerai,
3. Pencabutan dari kekuasaan orang tua.

Ketiga kondisi tersebut menjadi dasar perlunya peran wali pengawas, yang bertugas memastikan anaj dibawah umur mendapatkan perlindungan ukum dan pengurusan harta peninggalan dilakukan secara cepat.

Sebagai wali pengawas dengan tugas utama mengawasi kinerja wali. Peran ini mencakup memantau dan mengevaluasi apakah wali telah menjalankan kewajibannya dengan baik atau belum. Selain mengamati, BHP juga bertanggung jawab memberikan bimbingan dan nasihat agar wali dapat melaksanakan seluruh kewajiban perwaliannya secara optimal. Kewajiban kewajiban Wali dari anak dibawah umur, inilah yang menjadi fokus utama pengawasan dari Balai Harta Peninggalan antara lain sebagai berikut:



1. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap seluruh aset serta harta kekayaan milik anak yang di bawah perwalian;
2. Menanggung segala kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat langsung dari manajemen atau pengurusan harta yang kurang baik;
3. Memberikan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang belum dewasa, disesuaikan dengan kondisi finansial asset anak dan bertindak sebagai representasi anak dalam semua perbuatan hukum perdata;
4. Menyusun catatan dan inventarisasi yang komprehensif mengenai seluruh harta kekayaan anak;
5. Menyajikan laporan pertanggungjawaban final diakhir masa jabatannya sebagai wali.

Mengingat bahwa anak-anak di bawah umur tidak memiliki kecakapan untuk bertindak dalam ranah hukum, ada potensi besar bagi mereka untuk dimanfaatkan oleh wali. Oleh karena itu, kehadiran wali pengawas menjadi esensial guna mengawasi agar wali melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar. Sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan pula tentu memiliki Kewajiban yang sangat penting untuk melindungi kepentingan anak dibawah umur. BHP bertugas[11]:

- 1) Untuk meminta dan memerintahkan kepada wali untuk menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
- 2) Balai Harta Peninggalan juga berhak meminta perhitungan dan tanggung jawab dari wali atas pengelolaan harta tersebut.
- 3) Dalam situasi konflik kepentingan, Balai Harta Peninggalan akan mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila berlawanan dengan kepentingan walinya.
- 4) Jika wali dinilai tidak cakap, Balai Harta Peninggalan dapat mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan mengajukan calon wali yang baru.
- 5) Balai Harta Peninggalan memiliki peran penting dalam transaksi properti, yaitu dengan memberikan keterangan kepada hakim tentang bermanfaat tidaknya penjualan barang yang melibatkan kepentingan anak.
- 6) Balai Harta Peninggalan juga berwenang mewakili anak belum dewasa melakukan perjanjian sewa menyewa apabila penyewanya adalah wali sendiri.
- 7) Serta memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat serta tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak belum dewasa,
- 8) Balai Harta Peninggalan juga harus menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa, memastikan proses tersebut berjalan adil dan transparan[12].

Lebih dari itu, peran BHP Medan juga bersifat preventif Dengan adanya sumpah perwalian yang diucapkan di hadapan pejabat BHP, wali diingatkan sejak awal tentang tanggung jawab hukum dan moral yang diembannya Fungsi preventif ini sangat penting, karena jika sumpah dianggap hanya sebagai ritual formal, maka wali tidak akan merasa terikat secara hukum maupun etika. Oleh karena itu, peran BHP Medan dalam menegaskan sumpah perwalian sebagai dasar legalitas perwalian merupakan langkah strategis dalam melindungi hak-hak anak di bawah umur[13].

4. KESIMPULAN

Sumpah perwalian dalam perspektif hukum perdata memiliki peran yang sangat strategis sebagai dasar moral, etika, dan yuridis bagi wali dalam mengurus harta peninggalan anak di bawah umur. Pengucapan sumpah ini menegaskan bahwa wali tidak hanya bertindak karena ikatan kekeluargaan, tetapi juga karena tanggung jawab hukum yang mengikat. Dengan sumpah perwalian, wali diharuskan menjalankan tugasnya dengan itikad baik, transparan, dan akuntabel, serta mencegah penyalahgunaan harta anak untuk kepentingan pribadi. Sumpah ini juga berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif, di mana pelanggaran terhadap sumpah dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun sanksi administratif. Dengan demikian, sumpah perwalian bukan sekadar ritual formalitas, tetapi merupakan fondasi moral dan yuridis yang memastikan setiap tindakan wali sejalan dengan kepentingan terbaik anak.

Selain itu, peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas menjadi unsur krusial dalam memastikan perlindungan hak anak di bawah umur. BHP tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan bimbingan, meminta pertanggungjawaban, dan mewakili kepentingan anak jika terjadi konflik kepentingan dengan wali. Kehadiran BHP menjamin bahwa pengelolaan harta peninggalan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai hukum perdata. Sinergi antara sumpah perwalian yang mengikat wali secara moral dan hukum serta pengawasan aktif BHP memastikan anak tetap berada dalam sistem hukum yang aman, sehingga fungsi perwalian sebagai instrumen perlindungan anak dapat berjalan secara maksimal.

Perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran wali terhadap konsekuensi hukum dan moral dari sumpah perwalian. Sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan mengenai hak anak, tanggung jawab wali, dan pengelolaan harta peninggalan dapat memperkuat itikad baik wali dalam menjalankan perwalian. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, pengucapan sumpah perwalian tidak akan sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman etis dan hukum yang menuntun wali untuk melindungi kepentingan anak secara optimal.

Balai Harta Peninggalan perlu memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi berkala, dan penegakan hukum terhadap wali yang tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. BHP harus memastikan bahwa setiap tindakan wali sesuai dengan hukum, memberikan bimbingan dan koreksi jika diperlukan, serta menerapkan sanksi tegas ketika terjadi



pelanggaran. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas sistem perwalian secara keseluruhan, sehingga tujuan utama perwalian sebagai instrumen perlindungan anak dapat tercapai secara efektif.

REFERENSI

- [1] K. H. R. Indonesia, *Buku Panduan Tugas Pokok & Fungsi Balai Harta Peninggalan*. Medan: Balai Harta Peninggalan Medan, Kantor Wilayah Sumatera Utara, 2024.
- [2] “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata,” *Pasal*, p. 362.
- [3] “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata.”
- [4] “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata.”
- [5] “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”
- [6] “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 24.”
- [7] “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1.”
- [8] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2010.
- [9] F. Siti, “Perwalian Anak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Islam,” *Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia*, vol. 50, no. 1, 2020.
- [10] D. dan T. E. Yani, “Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Anak melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP),” *Jurnal Notarius*, vol. 1, no. 1, Jan. 2022.
- [11] I. S. Zulfa, “Peran Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak (Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan,” in *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*, Medan, 2022.
- [12] S. Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- [13] I. R. dan E. N. B. Tafonao, “Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan Selaku Wali Pengawas Warisan Anak,” *Jurnal Penegakan Hukum*, vol. 3, no. 2, 2023.